



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SMP NEGERI 182 JAKARTA



Jalan Kalibata Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan , Telp. (021) 7994641 Fax. 79195541 Kode Pos : 12740
Web: smpn182-jakarta.sch.id e-mail: info@smpn182-jkt.sch.id

Rev.00

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 182 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022 – 2023

A. Tata Tertib Secara Umum

1. Peserta didik wajib bersikap sopan dan santun serta hormat terhadap semua Ibu/ Bapak Guru, Karyawan, Purnabakti baik di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Peserta didik wajib memelihara dan menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi nama baik sekolah.
3. Peserta didik wajib menciptakan suasana belajar/kelas yang tenang dan tertib.
4. Peserta didik wajib memelihara dan menjaga kebersihan, keutuhan, dan kerapian kelas, halaman sekolah sesuai motto **peduli lingkungan sehat, indah, dan nyaman**.
5. Peserta didik wajib melapor/memberitahukan ke Guru Piket/Wali Kelas/Kepala Sekolah bila:
 - a. melihat sesuatu yang dapat merugikan/merusak atau mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.
 - b. melihat seseorang yang mengganggu atau mengotori/merusak lingkungan sekolah.
6. Peserta didik wajib mengikuti pelaksanaan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing pada waktu yang sudah ditentukan.
7. Rambut disisir rapi tidak menggunakan gel dan tidak diberi warna.
8. HP peserta didik dikumpulkan setiap pagi sebelum jam pelajaran pertama dimulai dan diambil kembali 15 menit sebelum jam pulang sekolah, bisa diambil jika dibutuhkan dalam pembelajaran atas izin guru mata pelajaran.

B. Tata Tertib Berpakaian

1. Peserta didik wajib berpakaian dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Hari	Pakaian Seragam
1	Senin dan Selasa	a. Putih biru b. Celana panjang (putra), rok panjang rimpel semata kaki (putri). c. Dasi biru, ikat pinggang hitam dan topi biru putih berlogo SMP 182. d. Sepatu hitam bertali, kaos kaki sampai betis berwarna putih/berlogo SMP 182 e. Bagi yang menggunakan jilbab diharuskan berwarna putih.
2	Rabu	a. Seragam pramuka sesuai tingkatannya lengkap dengan atribut dan wajib memakai dasi b. Bagi yang menggunakan jilbab diharuskan berwarna coklat

		tua sama dengan rok. c. Menggunakan kaus kaki hitam/berlogo tunas kelapa
3	Kamis	a. Baju batik dengan celana/rok putih panjang semata kaki. b. Bagi yang menggunakan jilbab diharuskan berwarna putih.
4	Jumat	a. Putra : Baju sadariah dengan celana biru panjang. b. Putri : Baju putih panjang, rok biru rimpel panjang semata kaki dan jilbab putih.

2. Pakaian seragam wajib dilengkapi dengan badge OSIS, nama sekolah, nama siswa dan bendera kecil di atas saku.
3. Berpakaian rapi, bersih, kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok dengan memakai ikat pinggang berlogo SMP 182.
4. Peserta didik wajib memakai pakaian seragam olahraga yang telah ditentukan selama jam pelajaran Olahraga.
5. Memakai kaus dalam/singlet baik putra maupun putri yang berwarna putih polos, tidak bergambar ataupun bertulisan.

C. Tata Tertib Kehadiran

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel berbunyi karena pintu gerbang akan ditutup tepat pukul 06.30.
2. Bagi peserta didik yang terlambat akan di kumpulkan di lapangan Ki Hajar Dewantara untuk di data dan dibina dari Guru BK.
3. Wali kelas mendindaklanjuti laporan dari BK.
4. Pelaksanaan Pembiasaan sekolah dimulai pada pukul 06.30 WIB.
 - a. Literasi pada hari Rabu
 - b. Tadarus/Saat Teduh pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat
5. Setelah Pembiasaan, seluruh peserta didik wajib mengikuti pelajaran.
6. Apabila peserta didik terlambat, akan dicatat dalam buku pelanggaran oleh guru piket.
7. Peserta didik yang terlambat 3 kali berturut-turut, orangtua akan dipanggil.
8. Peserta didik wajib mengikuti seluruh pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir sesuai jadwal
9. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran karena sesuatu hal pada hari itu, orangtua dapat memberitahukan melalui telepon di nomor (021) 7994641 atau menunjukkan keterangan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dari Orang tua atau Wali bila berhalangan hadir satu/dua hari.
 - b. Surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 2 hari, bisa dikirim melalui pesan teks ke nomor wali kelas.
 - c. Jika orangtua memberitahukan lewat telepon tentang anaknya yang sakit, maka besoknya harus membawa surat dari orangtua.
 - d. Bila dijemput seseorang harus ada surat keterangan dari orangtua atau informasi melalui telepon.
10. Selama jam pelajaran berlangsung, peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas kecuali sakit atau mendapat izin dari Guru Piket/Kepala Sekolah.
11. Peserta didik wajib membawa sendiri perlengkapan sekolah sesuai jadwal pelajaran.

LARANGAN-LARANGAN

Peserta didik dilarang :

1. Meninggalkan sekolah/pelajaran selama jam pelajaran berlangsung kecuali karena alasan yang sah dengan seizin Guru Piket/Walikelas/Kepala Sekolah;
2. Membawa, memiliki, mengedarkan, dan menggunakan/menghisap rokok, rokok elektrik, ganja, minuman keras, narkoba atau sejenisnya;
3. Berpakaian yang tidak sopan (ketat, transparan, rok yang dipendekkan/diketatkan/disobek pada belahan belakang) untuk peserta didik putri atau celana panjang model pensil/ketat/pendek di atas mata kaki bagi peserta didik putra;
4. Memakai perhiasan/aksesoris yang berlebihan (anting, kalung, gelang) serta bersolek bagi peserta didik putri, tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan/aksesoris apapun bagi peserta didik putra;
5. Berambut gondrong bagi peserta didik putra (di depan melebihi alis mata, disamping melebihi telinga, di belakang mengenai kerah baju dan bagian rambut atas maksimal 10 cm), dan diberi warna selain hitam;
6. Bagi putri yang berambut panjang harus rapi (diikat/dj jepit) sehingga tidak menutupi mata dan tidak berwarna selain hitam;
7. Memakai pelembab bibir berwarna/lipstick/cat kuku;
8. Berkuku panjang;
9. Membawa senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
10. Menggunakan jaket, sweater/cardigan, dan topi selama jam pelajaran berlangsung. jaket almamater hanya boleh digunakan dalam acara/kegiatan tertentu;
11. Memiliki, Membawa, menonton dan mengedarkan buku-buku, film atau media lain yang bertentangan dengan nilai budaya/norma dan moral Pancasila;
12. Masuk, ikut mendirikan organisasi/klub/perkumpulan selain OSIS, yang tidak sejalan dengan dunia pendidikan tanpa izin Kepala Sekolah;
13. Membawa alat permainan atau benda lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban belajar;
14. Membawa atau mengendarai sendiri kendaraan bermotor roda dua/roda empat ke sekolah;
15. Melakukan tindakan tidak terpuji (bullying, asusila, berkelahi, tawuran di dalam/diluar sekolah) yang membuat kegaduhan dan mengakibatkan kerugian/kerusakan material milik sekolah atau perorangan;
16. Tidak mengaktifkan HP selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali sebagai penunjang proses pembelajaran atas izin guru mata pelajaran yang berlangsung;
17. Meninggalkan buku dan alat pembelajaran lainnya di laci meja atau di lemari kelas;
18. Membuat kaos/jaket/topi secara berkelompok/per kelas tanpa izin pihak sekolah.

SANKSI-SANKSI

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran **satu kali** akan diberikan peringatan lisan dan dilaporkan ke BK.
2. Peserta didik yang melakukan pelanggaran **dua kali**, akan diberikan peringatan tertulis oleh BK dan bekerja sama dengan wali kelas.
3. Peserta didik yang melakukan pelanggaran **tiga kali**, akan diberikan peringatan tertulis, peserta didik membuat surat pernyataan tertulis sertapemanggilan orangtua, pembinaan oleh guru BK dan Wakil Bidang Kesiswaan.

4. Peserta didik yang melakukan pelanggaran **empat kali**, akan diberikan pembinaan oleh Wakil Kesiswaan dan Kepala Sekolah.
5. Peserta didik yang terlibat tawuran, ada aturan khusus dari Pemerintah Daerah/ Gubernur, peserta didik akan **dikembalikan ke orangtua**.

Jakarta, 16 Juni 2022
Kepala Sekolah

Satimin
NIP. 196601211999031003

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI TATA TERTIB SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama siswa :

Tempat, tanggal lahir :

NISN :

Asal sekolah :

Alamat :

Nama orang tua/wali :

Menyatakan bahwa saya telah membaca Tata Tertib SMPN 182 Jakarta dan bersedia untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Apabila dikemudian hari saya melanggar, saya siap menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Jakarta, 2022

Mengetahui,

Orang tua/wali

Yang menyatakan

.....

.....